



# Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme Dalam Bentuk Pemerasan Terhadap Pemilik Kios Dan Warung Di Kelurahan Liliba Kota Kupang

Muhammad A. M. Sincan<sup>\*</sup>, Daud Dima Tallo<sup>2</sup>, Heryanto Amalo<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [arifmaulanakoe@gmail.com](mailto:arifmaulanakoe@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [papatana@gmail.com](mailto:papatana@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [amalo.hery@yahoo.co.id](mailto:amalo.hery@yahoo.co.id)

<sup>\*</sup>) Penulis Korespondensi

**Abstract:** *The role of the police in combating street crime, particularly extortion, is a crucial issue in maintaining public order and ensuring economic stability in Kupang City, Indonesia. This study focuses on the preventive and repressive measures implemented by the Kupang City Police to address extortion targeting kiosks and shop owners in Liliba Village. Using an empirical legal research method, data were collected through field observations and interviews with relevant stakeholders, including police officers and victims of extortion. The findings reveal that the Kupang City Police employ various strategies such as routine patrols, community engagement programs, and technology like CCTV to mitigate these criminal acts. Challenges faced include societal issues such as alcohol consumption, economic disparity, limited trust in law enforcement, and low legal awareness among residents. Despite these hurdles, implementing integrated law enforcement measures, supported by educational programs and technological advancements, has shown progress in reducing criminal activities. This study underscores the importance of collaboration between law enforcement agencies and the community to ensure sustainable crime prevention. Recommendations include strengthening patrols, enhancing community trust, and providing consistent legal education to effectively address societal and systemic challenges.*

**Keywords:** *Police, Extortion, Crime, Law Enforcement*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang didirikan berdasarkan supremasi hukum. Penegakan hukum harus berpegang pada aturan terkait berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)<sup>1</sup>. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan UUD NKRI 1945 adalah membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang akan menjaga negara seutuhnya dan seluruh tumpah darahnya, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial<sup>2</sup>.

Undang-Undang ini harus ditegakkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak bisa lepas dari dampak peristiwa dunia dimana kemajuan teknologi sudah mulai merambah ke berbagai aspek kehidupan

<sup>1</sup> Cecep Cahya Supena, 'Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9.2 (2023), 372–88.

<sup>2</sup> Riani Bakri, 'Indonesia Of Law State Index Analysis', *Journal Ipdn*, 4.2 (2022).

sehari-hari<sup>3</sup>. Selain berdampak signifikan terhadap negara Indonesia, perubahan yang terjadi saat ini juga berdampak pada perilaku, transformasi budaya, dan pertumbuhan masyarakat. Selain itu, situasi perekonomian negara semakin memburuk selama era reformasi<sup>4</sup>. Yang terjadi bukan hanya krisis ekonomi; krisis moral juga terkena dampaknya. Masyarakat lebih rentan melakukan kejahatan akibat meningkatnya pengangguran, padatnya pertumbuhan penduduk, dan tingginya angka kemiskinan<sup>5</sup>. Banyak orang mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan cara apa pun untuk menghasilkan uang karena mereka berada dalam tekanan finansial. Tingkat kejahatan meningkat akibat masalah ini, khususnya di wilayah metropolitan yang padat penduduknya<sup>6</sup>. Mentalitas masyarakat yang tidak mau mengambil pekerjaan yang kurang bergengsi menimbulkan permasalahan sosial seperti kekerasan jalanan dan perilaku preman.

Sejak zaman penjajahan Belanda, premanisme telah terjadi di Indonesia. Selain bertindak sendiri, orang-orang ini juga mempekerjakan sejumlah warga setempat untuk melakukan premanisme tingkat rendah, yang biasanya berupa kejahatan jalanan seperti pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pengrusakan harta benda (Pasal 406 KUHP). Tentu saja kejahatan-kejahatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat<sup>7</sup>.

Secara umum tujuan hukum pidana adalah untuk membangun dan menegakkan ketertiban umum dengan mengendalikan dan mengatur interaksi sosial. Oleh karena itu, praktik premanisme tidak dapat ditoleransi oleh penegak hukum yang mana mengganggu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, masih banyak kejahatan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa konsekuensi berat yang terdapat dalam hukum pidana belum terbukti menjadi cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan masyarakat<sup>8</sup>.

Dalam kebanyakan kasus, preman tidak dituntut di pengadilan kecuali aktivitas mereka mengarah pada tindak pidana. Misalnya, mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan akan mendapat hukuman penjara, rehabilitasi, atau denda. Namun seringkali, satu-satunya bantuan yang diberikan kepada preman yang tidak

---

<sup>3</sup> Fikri Hadi, 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Wijaya Putra Law Review*, 1.2 (2022), 170–88.

<sup>4</sup> Affandi And Okta Rabiana Risma, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1994-2020', *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5.1 (2021), 49–56.

<sup>5</sup> Ari Mulianta Ginting And Galuh Prila Dewi, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4.2 (2019), 117–30.

<sup>6</sup> Fathia Rizky Ananda, "Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Keluarga Miskin," *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2019): 21.

<sup>7</sup> Affandi And Okta Rabiana Risma, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1994-2020', *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5.1 (2021), 49–56.

<sup>8</sup> Khoiril Anam, 'Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"', *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, 4.1 (2018), 1–26.

melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain yang sejenis adalah arahan dan pendampingan<sup>9</sup>.

Setelah dilakukan pendampingan, para preman tersebut dilepaskan tanpa mempertimbangkan keuntungan dari penangkapan mereka atau dampaknya terhadap mereka. Para preman akan muncul kembali setelah dibebaskan, dipenjara lagi, diajar dan, kemudian dibebaskan lagi<sup>10</sup>. Ini adalah siklus pemberantasan penjahat yang tidak pernah berakhir di Indonesia. Jika para penjahat melanjutkan aktivitasnya, teori Durkheim yang menyatakan bahwa kejahatan adalah kejadian umum dan merupakan aspek integral dari masyarakat mungkin benar. Keadaan ini mendorong penegak hukum dan ahli hukum untuk mencari pilihan lain untuk menyelesaikan situasi yang bermasalah secara sosial ini. Kita perlu menemukan resep yang cocok untuk mengalahkan preman<sup>11</sup>. Preman yang banyak tersebar di Indonesia juga melakukan aksi kekerasan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rentetan kejadian premanisme di berbagai ruang publik Kota Kupang dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti semakin maraknya permasalahan premanisme di kota tersebut.

**Tabel. 1** Data Kasus Premanisme di Kota Kupang 2022-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus Preman
1	2022	83 Kasus
2	2023	90 Kasus
		173 Kasus

Sumber: Polres Kupang Kota, 2024

Aktivitas geng tersebut sangat mengganggu ketertiban umum di sejumlah lokasi, sehingga membuat pihak berwenang mengambil tindakan untuk mengamankan orang atau kelompok tersebut. Selanjutnya, Polres Kupang Kota membentuk satuan operasi untuk memberantas premanisme karena kejahatan yang begitu merajalela di kota tersebut. Pendekatan yang dilakukan Polres Kupang Kota ini merupakan upaya untuk menghentikan aksi premanisme di Kota Kupang dengan memberikan perhatian lebih. Kehadiran preman akan mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat jika terus berlanjut. Ada ketidakstabilan dan teror di kota akibat keributan preman di sekitarnya. Dengan demikian, fenomena premanisme yang mengganggu keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan Kota Kupang, juga akan berdampak pada mentalitas masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan sumber daya manusia dan kemajuan negara.

Untuk menghapus tuntas aksi premanisme yang melakukan aksi pungli terhadap masyarakat, khususnya pemilik kios atau warung di Kota Kupang, aparat penegak

<sup>9</sup> Khoirul Anam, 'Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"', *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, 4.1 (2018), 1–26.

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, And Darmiwati Darmiwati, 'Legal Explanation About Premanism And Enforcement Of Their Law In Sungai Luar Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency', *Jurnal Karya Abdi*, 2.2 (2021), 38–50.

<sup>11</sup> Ali Azhar, Maryanto Maryanto, And Vivi Arfiani Siregar, 'Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir', *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, 11.02 (2020), 79–86.

hukum harus bertindak tegas dan gigih. Agresivitas premanisme di Kota Kupang, tidak jarang sampai pada perbuatan anarkisme. Perusakan pada barang-barang publik ataupun barang pribadi, biasa terjadi disebabkan tidak terpenuhinya keinginan para pereman untuk bisa memperoleh uang atau barang hasil pemerasan dari pihak yang ditargetkan. Contoh yang pernah terjadi menurut laporan polisi LP/B/100/III/2023/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, seorang pria ditangkap karena berbelanja di kios sembako sambil membawa senjata tajam berupa parang dan mengancam pemilik kios bertempat di Jalan H. Koroh kelurahan Sikumana. Contoh lain dikutip dari sosial media Instagram @Ntt.update pada tanggal 18 Februari 2024 terjadi kasus pemalakan disertai pengancaman menggunakan batu di sebuah warung nasi goreng di kawasan Penfui, kota Kupang. Kasus ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dibantu oleh Tim Polisi Militer TNI AU yang memang bertugas di wilayah tersebut.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap praktik premanisme. Umumnya tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku premanisme hanyalah menangkap dan melepaskan lagi pelaku, yang mana tindakan ini tidak bermanfaat bagi proses penanggulangan premanisme. Pihak kepolisian begitu dekat dengan lingkungan masyarakat yang menjadikan kepolisian menjadi harapan untuk mengambil sikap dan menindak berbagai praktik premanisme.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang meneliti pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>12</sup> Kondisi peranan kepolisian dalam menanggulangi praktik premanisme di Kota Kupang dengan memahami persoalan dalam upaya mengatasi permasalahan tindak pidana pemerasan (pungli) yang dilakukan oleh preman terhadap masyarakat khususnya pemilik kios dan warung di Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Metode ini melibatkan pengumpulan data lapangan, wawancara untuk menemukan masalah premanisme yang dikaji. Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara studi kepustakaan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum yang membahas tentang peranan kepolisian dan penanggulangan perilaku premanisme.

---

<sup>12</sup> Marzuki, P.M. *'Penelitian Hukum'*. Jakarta,(Kencana Prenada Media Group, 2005), 33.

### 3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Premanisme Dalam Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemilik Kios Dan Warung Di Kelurahan Liliba Kota Kupang

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki dinamika sosial ekonomi yang mencerminkan perkembangan pesat di kawasan timur Indonesia. Populasi Kota Kupang terus bertambah, dipengaruhi oleh arus urbanisasi yang tinggi, di mana banyak penduduk dari daerah-daerah sekitar datang ke kota ini untuk mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan penduduk ini telah memicu peningkatan kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, serta perumahan yang layak. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan ekonomi yang signifikan di antara penduduk kota, dengan perbedaan mencolok antara kelompok ekonomi atas dan kelompok ekonomi bawah. Sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Kupang. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada usaha-usaha kecil seperti kios, warung, dan pedagang kaki lima. Sektor ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Namun, pelaku usaha di sektor ini sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap layanan keuangan formal, dan ketidakpastian pasar. Selain itu, keberadaan premanisme yang kerap melakukan pemerasan terhadap pemilik kios dan warung menjadi salah satu masalah serius yang mengganggu kestabilan usaha kecil di kota ini. Karakteristik utama dari premanisme di Kota Kupang adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan memaksa korban agar memenuhi tuntutan para preman. Para pelaku biasanya menargetkan individu atau kelompok yang dianggap lemah atau tidak berdaya, seperti pedagang kecil, pemilik kios, ataupun warung.

#### 3.1. Upaya secara *Represif* (Penindakan) dan *Preventif* (Pencegahan)

Upaya penanggulangan premanisme, khususnya tindak pidana pemerasan, merupakan salah satu prioritas utama pihak kepolisian di Kota Kupang. Premanisme, yang sering kali melibatkan tindakan pemerasan terhadap pemilik kios dan warung, telah menjadi masalah signifikan yang mempengaruhi rasa aman dan ketertiban masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, kepolisian telah mengimplementasikan berbagai strategi yang dirancang untuk menanggulangi aksi premanisme secara efektif. Upaya ini mencakup penguatan patroli di area rawan, pelaksanaan operasi khusus, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah intensifikasi patroli keamanan di daerah-daerah yang dikenal sebagai pusat aktivitas premanisme.

Dengan meningkatkan kehadiran polisi di lapangan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan pemerasan dan memberikan rasa aman bagi pemilik kios dan warung. Operasi ini melibatkan pengumpulan informasi, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan untuk menekan aktivitas premanisme secara langsung. Untuk mendukung upaya penanggulangan premanisme, kepolisian juga harus berusaha membangun kemitraan yang erat dengan masyarakat serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Melalui program-program kemitraan, seperti Polisi RW dan forum-

forum diskusi dengan tokoh masyarakat, polisi berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat jaringan informasi, memfasilitasi pelaporan kejadian, dan membangun kepercayaan antara aparat penegak hukum dan warga. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali, sekaligus menanggulangi premanisme dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan.

Fakta bahwa sebagian anggota masyarakat tidak dapat menikmati tingkat keberhasilan ekonomi yang sama dengan anggota masyarakat lainnya dan seringnya mengkonsumsi minuman keras menyebabkan meningkatnya aksi pemerasan tersebut. Wawancara dilakukan kepada narasumber AIPDA Yanto Elasmus selaku anggota kepolisian di Polres Kota Kupang, yang menyatakan bahwa: "Disaat ada Tindakan premanisme polisi akan langsung turun ke TKP, sesampainya di TKP polisi akan mengamankan TKP kemudian meminta data ke pemilik kios dan warung serta kepada tersangka akan dilakukan penangkapan. Kepada korban selaku pemilik kios dan warung diminta untuk membuat laporan polisi agar bisa diproses lebih jauh. Kemudian tersangka akan dilakukan penahanan kemudian dilakukan pemeriksaan dan sebagainya".<sup>13</sup> AIPDA Yanto Elasmus dari Polres Kota Kupang mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menangani premanisme, termasuk pemerasan terhadap pemilik kios dan warung.

Tindakan yang diambil meliputi patroli rutin pada malam hari, operasi khusus, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun langkah-langkah tersebut telah diterapkan, terdapat tantangan dalam konsistensi dan efektivitas penanganan kasus, khususnya ketika preman kembali beroperasi karena adanya celah yang dimanfaatkan. Hal tersebut didukung oleh bapak Farhan pemilik warung ibu Yati yang bertempat di Kelurahan Liliba selaku korban pemerasan yang menyatakan bahwa: "Polisi RW<sup>14</sup>, kepolisian juga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mengatasi masalah premanisme. Tokoh masyarakat sering kali memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan menengahi konflik antara preman dan warga. Selama beberapa bulan terakhir, saya sering mengalami masalah dengan orang yang datang ke warung saya dan meminta makanan sebagai cemilan mereka sembari meminum mabuk (tolakan). Mereka sering datang dengan ancaman dan kadang-kadang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Polisi memang sering datang dan melakukan patroli, tetapi seringkali preman tersebut kembali lagi karena mereka tahu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Hal ini membuat saya merasa tidak aman dan khawatir setiap kali mereka datang".<sup>15</sup>

Meskipun sudah melaporkan kejadian pemerasan kepada kepolisian tetapi terkadang para korban merasa tidak aman karena preman sering kembali dan mengancam.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>14</sup> Polisi RW atau bisa disebut Polisi Jaga Warga. Polisi RW adalah anggota POLRI yang bertugas di wilayah RW untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat dan menjaga ketertiban wilayah RW.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan mas Farhan pemilik Warung Mbak Yati selaku korban pemerasan tanggal 5 Juli 2024

Mereka berharap agar kepolisian meningkatkan tindakan tegas dan memperbaiki mekanisme pelaporan agar kasus dapat ditangani dengan lebih efektif. Setelah mendengar hal tersebut, AIPDA Yanto Elasmus selaku polisi di Polres Kota Kupang, juga menambahkan bahwa: "Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian lebih sering melakukan patroli gabungan setiap malam. Tim Turjawali, Tim piket Sabhara, Reskrim, JATANRAS melakukan patroli gabungan, biasanya dilakukan pada Pukul 21.00 hingga pukul 03.00 dini hari, karena pada jam-jam tersebut merupakan jam-jam rawannya aksi kejahatan terutama aksi premanisme. Istilah kami "patroli lampu biru" karena Ketika lampu biru sudah dinyalakan maka kami akan melakukan patroli mengelilingi kota Kupang serta jalan-jalan atau tempat-tempat rawan aksi kejahatan. Kemudian ada tim kami, tim BHABINKAMTIBMAS dan tim BIMAS juga melakukan sosialisasi sembari melakukan patroli terhadap pemilik kios dan warung, menyambangi tempat nongkrong atau tempat berkumpulnya anak muda di kota Kupang".<sup>16</sup>

Sementara itu, AIPDA Yanto Elasmus juga mencatat bahwa penggunaan teknologi seperti *Closed Circuit Television* (CCTV) dan media sosial, serta patroli gabungan yang dilakukan pihak kepolisian, telah membantu mengurangi tindak pidana kejahatan.<sup>17</sup> Media sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan mencegah aksi premanisme dengan menciptakan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat turut memperkuat upaya penanggulangan kejahatan dengan memperbaiki mekanisme pelaporan dan pengawasan. Hal tersebut didukung oleh AIPDA Yanto Elasmus, menyatakan bahwa: "Untuk peningkatan kasus pemerasan saya rasa tidak ada malah cenderung menurun karena para pelaku atau masyarakat juga sudah mulai takut mulai karena sering adanya patroli, rata-rata pemilik kios dan warung juga sudah memasang kamera pengawas atau CCTV terlebih sekarang perkembangan sosial media juga sangat pesat sekali, apalagi sekarang terdapat akun Instagram @NTT.UPDATE yang sering sekali memposting kejadian-kejadian tindak pidana kejahatan terutama aksi pemerasan yang dilakukan preman-preman. Adanya akun Instagram ini juga membuat para korban (pemilik kios dan warung) tidak segan-segan memviralkan suatu kejadian tindak pidana kejahatan yang terjadi di kios atau warungnya. Hal ini juga merupakan salahsatu faktor menurunnya tindak pidana kejahatan karena para pelaku sudah takut viral terlebih dahulu".<sup>18</sup>

Kemajuan dalam penanggulangan premanisme, masih terdapat tantangan terkait konsistensi penegakan hukum dan efektivitas tindakan. Kolaborasi yang lebih intensif antara kepolisian dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang lebih baik, dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan pemerasan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pemilik kios dan warung di Kota Kupang. Hal tersebut didukung oleh AIPDA Yanto Elasmus, menyatakan bahwa: "Ya masyarakat juga memiliki andil atau peran yang besar juga dalam upaya penanggulangan aksi premanisme mulai dari pelaporan adanya tindak kejahatan oleh masyarakat, membantu polisi dalam berpatroli

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>18</sup> ibid

contohnya menyampaikan dimana titik-titik biasanya anak-anak muda pada berkumpul, atau dimana titik-titik rawan seringnya terjadi tindak pidana kejahatan.”<sup>19</sup> Terakhir bapak Farhan pemilik warung ibu Yati selaku korban yang juga menyatakan bahwa: "Saya rasa kepolisian perlu melakukan tindakan yang lebih tegas dan berkelanjutan. Mungkin mereka bisa bekerja sama dengan masyarakat lebih intensif untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang aktivitas preman. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih konsisten akan sangat membantu. Dengan adanya tindakan yang lebih keras dan terkoordinasi, saya percaya akan ada efek jera bagi para pelaku pemerasan, sehingga kami bisa menjalankan usaha dengan lebih tenang."<sup>20</sup>

Akun Instagram @NTT.UPDATE yang sering memposting kejadian tindak pidana kejahatan telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberi efek jera pada pelaku. Penurunan tindak pidana juga dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang membuat pelaku takut viral. Selain itu, kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting, termasuk pelaporan tindak kejahatan dan partisipasi masyarakat dalam patroli. Meskipun ada kemajuan dalam penanggulangan premanisme, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten dan efektif. Penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan yang konsisten, dan sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi aksi premanisme di Kelurahan Liliba Kota Kupang.

Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjerumuskan ke arah birokratisasi yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi<sup>21</sup>. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi premanisme, dan tindak kejahatan yang lain. Perbuatan premanisme kebanyakan terlaksana, dimana hal itu berlangsung dengan sebuah tindakan kekerasan, tindakan pemerasan, tindakan penganiayaan serta merusak barang yang dipunyai calon korbannya, yang dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari ketertiban umum serta dapat menimbulkan kekhawatiran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dari perbuatan premanisme tersebut tidak menutup kemungkinan menelan korban jiwa yang diakibatkan oleh perbuatan premanisme tersebut. Yang dimana kondisi korban atas perbuatan premanisme ini sangat parah, dengan hal ini menyebabkan ancaman yang teramat serius bagi keamanan lingkungan di masyarakat. Pihak kepolisian di Kota

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan mas Farhan pemilik Warung Mbak Yati selaku korban pemerasan tanggal 5 Juli 2024

<sup>21</sup> Hendri Tauhid, Zainal Abidin Pakpahan, and Nimrot Siahaan, "Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan ( Street Crime ) Police Challenges in Countering Thuggery in Street Crime" 7, no. 2 (2024): 986–1005.

Kupang telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi aksi premanisme dan tindak pidana pemerasan terhadap kios dan warung. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan frekuensi patroli di area-area yang dianggap rawan, seperti kawasan perdagangan dan lokasi kios. Patroli yang rutin dan mendalam ini bertujuan untuk mencegah pelaku premanisme melakukan aksi pemerasan dengan meningkatkan kehadiran polisi di lapangan. Keberadaan polisi yang lebih sering di lokasi diharapkan dapat menekan niat pelaku premanisme dan mencegah terjadinya pemerasan. Seperti yang dikatakan Aipda Yanto Elasmus sebelumnya : "Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian lebih sering melakukan patroli gabungan setiap malam. Tim Turjawali, Tim piket Sabhara, Reskrim, JATANRAS melakukan patroli gabungan, biasanya dilakukan pada pukul 21.00 hingga pukul 03.00 dini hari, karena pada jam-jam tersebut merupakan jam-jam rawannya aksi kejahatan terutama aksi premanisme. Istilah kami "patroli lampu biru" karena Ketika lampu biru sudah dinyalakan maka kami akan melakukan patroli mengelilingi kota Kupang serta jalan-jalan atau tempat-tempat rawan aksi kejahatan. Kemudian ada tim kami, tim BABINKAMTIBNAS dan tim BIMAS juga melakukan sosialisasi sembari melakukan patroli terhadap pemilik kios dan warung, menyambangi tempat nongkrong atau tempat berkumpulnya anak muda di kota Kupang<sup>22</sup> "Ketika sedang berpatroli polisi selalu melakukan penambahan jumlah anggota karena semakin banyak jumlah anggota yang berpatroli akan semakin baik untuk mengawasi tindak pidana kejahatan yang terjadi di kota Kupang terlebih kasus pemerasan.

Untuk para anggota kami yang bertugas kami sering melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada para anggota kami tiap 6 (enam) bulan guna memperkuat keterampilan mereka di lapangan. Pelatihan biasa di lakukan di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang bertempat di Oebobo dan beberapa anggota juga kami kirimkan ke Pusat Pendidikan (Pusdik) Reskrim di pulau Jawa. Para anggota diberikan program pembinaan atau Pendidikan-pendidikan khusus terkait tata cara penyelidikan termasuk cara berinteraksi dengan masyarakat secara sopan dan santun guna memperoleh informasi yang relevan untuk membantu menangani kasus dengan lebih efektif dan cepat.<sup>23</sup> Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan pelatihan khusus dan kepada anggotanya untuk memperkuat keterampilan dalam menangani kasus pemerasan. Pelatihan ini mencakup teknik investigasi terbaru dan cara berinteraksi dengan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan. Dengan keterampilan yang lebih baik, polisi dapat menangani kasus pemerasan dengan lebih efektif dan cepat. Polisi juga melakukan penambahan jumlah anggota yang terlatih dan berkompeten, serta mendistribusikan tugas secara efisien. Dengan penambahan personel, polisi dapat memberikan perhatian yang lebih pada setiap kasus pemerasan dan menangani insiden dengan lebih baik. Teknologi juga dimanfaatkan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan premanisme. Penggunaan CCTV guna mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menindak pelaku. Teknologi ini juga mempermudah identifikasi pelaku dan mempercepat proses penangkapan. Seperti

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 1 November 2024

yang dikatakan AIPDA Ynato Elasmus : "rata-rata pemilik kios dan warung juga sudah memasang kamera pengawas atau CCTV, terlebih sekarang perkembangan sosial media juga sangat pesat sekali, apalagi sekarang terdapat akun Instagram @NTT.UPDATE yang sering sekali memposting kejadian-kejadian tindak pidana kejahatan terutama aksi pemerasan yang dilakukan preman-preman. Adanya akun Instagram ini juga membuat para korban (pemilik kios dan warung) tidak segan-segan memviralkan suatu kejadian tindak pidana kejahatan yang terjadi di kios atau warungnya. Hal ini juga merupakan salahsatu faktor menurunnya tindak pidana kejahatan karena para pelaku sudah takut viral terlebih dahulu".<sup>24</sup> Kerjasama dengan masyarakat dan pemilik kios atau warung merupakan upaya penting dalam menciptakan sistem pelaporan yang efektif. Polisi mendorong korban pemerasan untuk melaporkan setiap kejadian kepada pihak berwenang tanpa takut akan adanya balasan dari pelaku.

Dengan membangun kepercayaan antara polisi dan masyarakat, diharapkan pelaporan kejadian akan lebih terbuka dan memudahkan penanganan kasus. "Dengan adanya BHABINKAMTIBMAS yang selalu datang ke masyarakat melakukan sosialisasi. Apalagi sekarang ada program dari Kapolri terkait dengan polisi RW. Polisi RW sendiri merupakan anggota polisi yang langsung tinggal di wilayah tersebut sehingga lebih dekat dengan masyarakat di wilayah itu sehingga hubungan emosional antara polisi dan masyarakat sudah terjalin sehingga dihimbau agar masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan setiap tindak pidana pemerasan kepada kepolisian."<sup>25</sup> Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan. Melalui program edukasi, masyarakat, terutama pemilik kios dan warung, diberikan informasi mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil jika mereka menjadi korban pemerasan. Edukasi ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan pemerasan. "Polisi selalu melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang biasa dilakukan oleh anggota BINMAS. Anggota BINMAS memberikan penyuluhan terkait hak-hak masyarakat jika menjadi korban pemerasan dan langkah-langkah apa yang diharuskan Ketika menjadi korban pemerasan."<sup>26</sup> Penegakan hukum secara tegas juga diterapkan untuk menanggulangi premanisme. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menjalankan proses hukum yang cepat dan transparan serta menerapkan hukuman yang sesuai untuk pelaku pemerasan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku lainnya dari melakukan tindakan serupa. Selain penegakan hukum, polisi juga melaksanakan program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku premanisme yang sudah ditangkap. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelaku kembali terlibat dalam pemerasan setelah menjalani hukuman. Rehabilitasi mencakup pelatihan keterampilan atau konseling untuk mengubah perilaku pelaku. "Pihak Kepolisian selalu

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 1 November 2024

<sup>26</sup> ibid

melakukan rehabilitasi atau pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan agar Ketika pelaku Kembali ke masyarakat dia tidak lagi melakukan hal serupa.”<sup>27</sup>

Berdasarkan fenomena dan data yang diberikan di atas, sangat diperlukannya hukum pidana yang memiliki peranan guna memberi aturan serta memberi kesejahteraan bagi kelangsungan hidup masyarakat, dengan demikian dapat mewujudkan serta memelihara akan ketertiban yang terjadi di lingkungan masyarakat. Praktik tindak pidana premanisme diharapkan dapat diatur dengan diberikannya tindakan yang dilaksanakan secara terus menerus serta terstruktur. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat dimaksudkan agar mampu untuk menindak secara tegas guna mengatasi berbagai tindakan perbuatan premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani aksi premanisme, diperlukan partisip Terakhir, pihak kepolisian melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan strategi penanggulangan yang diterapkan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan merancang perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan. Dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, upaya penanggulangan premanisme di Kota Kupang diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap situasi yang berkembang. “Kami selalu melakukan evaluasi terhadap sistem dan strategi yang kami gunakan berupa apel sebelum dan sesudah melukan patroli mengingat hal ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan merancang perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas Ketika melaukan penanggulangan di lapangan nantinya.”<sup>28</sup>

Tugas pokok kepolisian sebagai penegak hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang harus diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedari dulu meresahkan kehidupan masyarakat. Kemudian dari masyarakat itu sendiri tidak perlu melakukan aksi stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku premanisme yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme

### **3.2 Kendala-Kendala Yang Dialami Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Dalam Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Kios Dan Warung Di Kota Kupang**

Penanggulangan aksi premanisme, khususnya tindak pidana pemerasan, merupakan tantangan signifikan bagi pihak kepolisian di Kota Kupang. Premanisme merujuk pada tindakan sekelompok individu yang melakukan pemerasan atau penekanan terhadap masyarakat, sering kali dengan ancaman atau kekerasan. Kegiatan ini sering menargetkan pemilik kios, warung, dan usaha kecil lainnya, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merugikan ekonomi lokal. Upaya penanggulangan premanisme

---

<sup>27</sup> ibid

<sup>28</sup> ibid

melibatkan berbagai strategi dan langkah operasional oleh kepolisian. Salah satu langkah utama adalah pelaksanaan patroli rutin untuk mencegah terjadinya aksi pemerasan. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan kehadiran polisi yang dapat mencegah pelaku melakukan tindak pidana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, patroli juga berfungsi untuk memantau area-area rawan dan mengidentifikasi potensi ancaman. Kepolisian juga melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini mencakup informasi tentang bagaimana melaporkan kejadian pemerasan, hak-hak korban, dan pentingnya kerjasama masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka lebih berani untuk melaporkan kasus premanisme dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Namun pastinya terdapat kendala-kendala yang dialami pihak kepolisian dalam dalam menanggulangi aksi premanisme dalam tindak pidana pemerasan terhadap kios dan warung di Kota Kupang:

#### a. Faktor Budaya

Budaya mabuk-mabukkan atau meminum minuman keras juga merupakan salahsatu faktor terjadinya aksi pemerasan karena banyak pelaku pemerasan yang terjadi disebabkan karena terkontaminasi minuman beralkohol karena ketika dalam keadaan mabuk, seseorang cenderung kehilangan kontrol diri sehingga para pelaku melakukan tindak pidana pemerasan secara tidak sadar dan terkadang melakukan perbuatan pemerasan secara paksa dan anarkis. "Ya itu lah, faktor budaya mabuk-mabukkan merupakan faktor yang mempunyai andil paling besar dalam menghambat penanggulangan aksi pemerasan. Karena Sebagian besar kasus pemerasan terjadi karena para pelaku dalam keadaan sedang mabuk atau terkontaminasi alkohol. Bahkan yang bukan preman saja bisa melakukan aksi pemerasan karena sedang mabuk. Budaya mabuk sebenarnya sudah jelas tertulis dilarang di peraturan yang ada tetapi karena sudah menjadi budaya di NTT. Karena budaya mabuk bukan hanya terjadi di lingkungan biasa tapi juga ada di lingkungan kerohanian, biasanya setelah kegiatan gereja ada meminum 1-2 kali jadi kita juga tidak bisa menepis budaya mabuk ini. Tetapi kita sebagai polisi juga tetap menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk ketika ingin minum mabuk supaya tidak berlebihan, atau setelah minum mabuk sebaiknya beristirahat tidak perlu keluar-keluar rumah lagi atau jika meminum diluar agar langsung pulang ke rumah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan."<sup>29</sup> Tidak bisa dipungkiri budaya mabuk di NTT ini sudah sangat melekat di masyarakat meskipun dalam peraturan sudah jelas dilarang. Sehingga dari kepolisian sendiri bertugas untuk selalu menghimbau masyarakat agar tidak terlalu berlebihan ketika mengkonsumsi minuman beralkohol dan ketika selesai mabuk sebaiknya langsung istirahat agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak kita inginkan.

#### b. Faktor Masyarakat

Aksi premanisme dan tindak pidana pemerasan adalah masalah yang meresahkan banyak masyarakat, sering kali berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Pihak kepolisian

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 1 November 2024

berperan penting dalam menanggulangi kejahatan ini, namun kondisi ekonomi masyarakat dapat menjadi kendala signifikan dalam upaya penegakan hukum. Tingginya angka kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang mendorong praktik premanisme. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, individu atau kelompok mungkin merasa terdesak untuk mencari penghasilan dengan cara-cara yang tidak legal. Premanisme sering kali muncul di lingkungan di mana ekonomi lokal tidak memadai, dan banyak orang merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan pemerasan dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan uang. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kejahatan, yang membuat pihak kepolisian kesulitan untuk menanggulangi aksi premanisme secara efektif. Masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan juga cenderung enggan melapor karena mereka khawatir tidak akan mendapatkan perlindungan yang memadai. “Ya tidak bisa dipungkiri faktor sosial-ekonomi masyarakat yang rendah juga menghambat kami dalam menanggulangi aksi pemerasan yang dilakukan preman-preman. Karena faktor sosial-ekonomi masyarakat yang rendah akan mendorong masyarakat untuk melakukan pemerasan. Bahkan terkadang masyarakat Ketika mempunyai uang akan mereka belanjakan untuk membeli minuman keras kemudian ketika sedang meminumnya mereka akan memeras para pemilik kios dan warung untuk diberikan makanan sebagai cemilan mereka sembari meminum mabuk atau biasa disini disebut tolakan. Jadi mereka punya uang hanya untuk dibelanjakan miras tetapi tidak cukup untuk dibelanjakan tolakan. Tetapi kami dari kepolisian sudah beberapa kali melakukan program untuk setidaknya membantu hal tersebut. Contohnya tahun 2023 dalam program kelompok lele, disini polisi memberikan bantuan kepada beberapa kelurahan di Kota Kupang melalui BABINKAMTIBMAS berupa bibit dan kolam lele kepada masyarakat untuk dikelola langsung oleh masyarakat kemudian diawasi oleh anggota BABIN, Selain lele polisi juga memberikan bantuan bibit sayur dan buah kepada masyarakat untuk dikelola guna meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat mempunyai aktifitas yang positif dan penghasilan yang lumayan, yang dapat menjauhkan masyarakat untuk tidak membuat aksi tindak pidana pemerasan, pencurian dan lain-lain.”<sup>30</sup> Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, kolaborasi antara berbagai lembaga, dan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi praktik premanisme secara signifikan.

#### 1. Faktor Ekonomi

Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan. Proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan persidangan pelaku premanisme berperan krusial dalam memberikan efek jera. Kepolisian harus memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara profesional dan bahwa pelaku diberi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat juga sangat penting dalam menanggulangi premanisme. Koordinasi antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas strategi

---

<sup>30</sup> ibid

yang diterapkan, baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus premanisme. Keterlibatan berbagai stakeholder diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua pihak. Hal tersebut didukung oleh AIPDA Yanto Elasmus selaku polisi di Polres Kota Kupang, yang menyatakan bahwa: “Faktor hukum sendiri saya rasa tidak ada, karena ketentuan hukumnya sudah jelas sehingga tidak menghambat kami dalam memproses pelaku. Beberapa kali terjadi aksi premanisme kami sudah menjalankan tugas kami dengan baik dengan menangkap para pelaku contoh yang pernah terjadi Pelabuhan tenau aksi pemerasan terhadap masyarakat pelaku sudah ditahan, di Liliba aksi pemerasan terhadap kios juga pelaku sudah ditahan, ada juga yang di Bolok itu juga pelaku sudah kami tangkap dalam 1x24 jam”.<sup>31</sup> AIPDA Yanto Elasmus menjelaskan bahwa masalah hukum bukanlah kendala utama karena ketentuan hukum terkait pemerasan sudah jelas. Tetapi Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat<sup>32</sup>. Dalam penyuluhan hukum ini, polisi memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerasan itu dilarang dalam Undang-Undang. Sama halnya dengan pernyataan oleh mas Farhan pemilik Warung Mbak Yati selaku korban yang juga menyatakan bahwa: “Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian penting dari upaya penanggulangan. Proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penangkapan, dan persidangan pelaku premanisme berperan krusial dalam memberikan efek jera. Tetapi, kami sering merasa tidak percaya bahwa proses hukum akan memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini membuat kami enggan untuk melaporkan kejadian-kejadian baru karena merasa proses hukum tidak efektif.”<sup>33</sup> Korban merasa tidak percaya dengan efektivitas proses hukum itu sendiri. Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi kendala. Banyak kasus pemerasan membutuhkan waktu yang lama untuk diproses melalui sistem peradilan, yang dapat membuat korban merasa frustrasi dan kehilangan harapan.

## 2. Faktor Pemahaman Hukum

“Ya masalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian merupakan salahsatu hambatan dalam menangani kasus pemerasan yang terjadi. Karena percaya atau tidak percayanya masyarakat terhadap polisi ini kembali ke masyarakatnya itu sendiri, tugas kami disini akan selalu melakukan patroli dan bersosialisai kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu ragu dan takut untuk melaporkan setiap tindak

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>32</sup> Khoirul Anam, “150-Article Text-284-1-10-20190322” 4, no. 1 (2018): 1–26, anamicku@yahoo.com.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan mas Farhan pemilik Warung Mbak Yati selaku korban pemerasan tanggal 5 Juli 2024

pidana kejahatan yang terjadi pada kami.”<sup>34</sup> Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemerasan yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang di dapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi. Kendala dalam kerjasama dengan masyarakat juga menjadi masalah. Meskipun polisi berusaha untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat, masih ada kekurangan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kasus. Beberapa warga merasa skeptis tentang efektivitas proses hukum dan takut akan balasan dari pelaku, yang membuat mereka enggan untuk melapor. Membangun komunikasi yang lebih baik dan program perlindungan bagi pelapor dapat membantu mengatasi masalah ini.

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

Tingkat pendidikan hukum masyarakat yang rendah juga mempengaruhi efektivitas penanggulangan aksi pemerasan yang dilakukan para premanisme. Banyak pemilik kios dan warung yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban pemerasan sehingga mereka merasa ragu untuk melapor atau mencari bantuan saat mengalami pemerasan. “Pendidikan hukum masyarakat yang rendah juga merupakan suatu persoalan yang menjadi hambatan dalam menanggulangi aksi pemerasan. Karena masyarakat yang berpendidikan rendah Ketika menjadi korban pemerasan mereka akan kebingungan harus berbuat apa. Sehingga tugas kami disini akan selalu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka tidak perlu bingung ataupun takut untuk melaporkan setiap tindak pidana salah satunya pemerasan kepada kami.”<sup>35</sup> Program sosialisasi, edukasi dan penyuluhan hukum perlu ditingkatkan dan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana melindungi diri mereka dan melaporkan tindakan pemerasan. Jika program sosialisasi tentang hak-hak hukum dan cara melapor tidak dilakukan secara efektif, masyarakat akan tetap dalam ketidakpahaman.

### 4. Faktor Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan dalam teknologi juga menjadi salah satu kendala. Meskipun pihak kepolisian telah memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV, masih ada beberapa area yang belum terjangkau oleh sistem ini. Kurangnya perangkat teknologi yang memadai menghambat kemampuan kepolisian dalam memantau dan mengidentifikasi pelaku secara efektif. Investasi dalam teknologi yang lebih canggih dan lebih luas jangkauannya dapat membantu meningkatkan efektivitas penanggulangan premanisme. “Ya beberapa tempat kios atau warung yang belum memasang kamera cctv juga menghambat kami dalam menyelesaikan kasus pemerasan karena dengan adanya

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 1 November 2024

<sup>35</sup> ibid

kamera CCTV sangat membantu kami dalam mencari bukti dan wajah pelaku. Tetapi tidak bisa dipungkiri ekonomi masyarakat yang rendah dan kesadaran pentingnya kamera CCTV yang membuat masyarakat masih enggan memasang memastangkannya. Tetapi dari kami pihak kepolisian akan terus menghimbau kepada masyarakat untuk sebisa mungkin memasang kamera pengawas CCTV di lapak mereka karena itu akan sangat membantu polisi dan masyarakat itu sendiri nantinya. Karena sekarang juga sudah banyak kamera CCTV yang harga lebih terjangkau sehingga memudahkan masyarakat dalam memastangkannya.”<sup>36</sup> Pihak kepolisian selalu bersosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya penggunaan kamera pengawas CCTV di lapak mereka, sehingga kepolisian menghimbau agar masyarakat dapat memasang kamera CCTV di lapak mereka karena sekarang sudah banyak kamera CCTV yang harganya sangat terjangkau.

#### c. Faktor Aparat Penegak Hukum

Masalah dalam pengumpulan bukti juga menjadi kendala signifikan. Banyak tindakan pemerasan terjadi secara sembunyi-sembunyi, dan sering kali korban tidak memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan kejadian tersebut. Tanpa bukti yang kuat, proses penuntutan pelaku menjadi sulit dan sering kali kasus tidak dapat dilanjutkan. Pihak kepolisian menghadapi tantangan dalam mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum yang efektif. Terakhir AIPDA Yanto Elasmus selaku polisi di Polres Kota Kupang, juga menambahkan bahwa: "Salah satu kendala utama adalah pengumpulan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Banyak kasus pemerasan terjadi secara sembunyi-sembunyi, dan sering kali korban tidak memiliki bukti yang cukup seperti bukti rekaman CCTV atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Tanpa bukti yang kuat, sulit untuk membangun kasus yang solid."<sup>37</sup> Tidak bisa dipungkiri di beberapa kios atau warung belum memiliki kamera CCTV sehingga menyulitkan usaha kepolisian dalam mengumpulkan barang bukti, padahal dengan adanya rekaman CCTV kepolisian akan sangat terbantu karena akan merekam dengan jelas kejadian tindak pidana pemerasan yang terjadi sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang kuat.

#### d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan prasarana bukan merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Karena menurut Aipda Yanto Elasmus: "sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas, tetapi jika ada penambahan sarana dan prasarana akan jauh lebih baik untuk kedepannya untuk menjalankan tugas."<sup>38</sup> Pihak kepolisian di Kota Kupang menghadapi berbagai kendala dalam menanggulangi aksi premanisme dan tindak pidana pemerasan terhadap kios dan warung. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, polisi sering kali kesulitan memberikan perhatian yang memadai pada setiap kasus. Dengan penambahan sarana dan prasarana yang lebih memadai akan sangat

---

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan AIPDA Yanto Elasmus, anggota Kepolisian Polres Kota Kupang tanggal 4 Juli 2024

<sup>38</sup> ibid

membantu polisi untuk melakukan patroli secara intensif dan merespons laporan dengan cepat.

#### 4. Kesimpulan

Pihak kepolisian di Kota Kupang telah melaksanakan berbagai upaya untuk menanggulangi aksi premanisme dan tindak pidana pemerasan terhadap kios dan warung. Mereka meningkatkan frekuensi patroli, memberikan pelatihan khusus kepada anggotanya, dan memanfaatkan teknologi seperti kamera CCTV untuk memantau dan menangani kasus. Kerjasama dengan masyarakat dan pemilik kios juga ditekankan, bersama dengan upaya meningkatkan jumlah personel dan penyuluhan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan program rehabilitasi bagi pelaku premanisme juga menjadi bagian dari strategi. Dalam menanggulangi aksi premanisme dalam tindak pidana pemerasan pihak kepolisian menghadapi sejumlah kendala antara lain, budaya mabuk-mabukan masyarakat yang sudah menjadi radisi, kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, pendidikan hukum masyarakat yang rendah, keterbatasan teknologi berupa tidak terdapat kamera pengawas CCTV di lapak masyarakat yang mengakibatkan kepolisian kesulitan mencari barang bukti, dan yang terakhir faktor sarana pendukung yang harus ditambah guna meningkatkan efektivitas tugas kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan para preman atau orang mabuk terhadap para pemilik kios dan warung terkhususnya di kelurahan Liliba Kota Kupang.

#### Referensi

- Affandi dan Risma, O.R . Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1994-2020, *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, Volume 5 Nomor 1, 2021.
- Ali A., Maryanto, dan Vivi A.S. Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir. *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, Volume 11 Nomor 02, 2020.
- Ari M G. dan Galuh P.D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Sektor Keuangan Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Volume 4 Nomor 2 2019.
- Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 9 Nomor 2, 2023.
- Ernest J Weinrib. *Corrective Justice*. London, Oxford University Press, 2012.
- Fathia Rizky Ananda, Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pengeluaran Konsumsi Keluarga Miskin. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 2 2019.
- Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore, Springer, 2016.

- Fikri Hadi, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, Volume 1 Nomor 2, 2022.
- Fitri W., Siti R., dan Darmiwati D. Legal Explanation About Premanism And Enforcement Of Their Law In Sungai Luar Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency. *Jurnal Karya Abdi*, Volume 2 Nomor 2, 2021.
- Hendri T., Zainal A. P., dan Nimrot S. Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan ( Street Crime ) Police Challenges in Countering Thuggery in Street Crime. *Jurnal USM Law Review*, Volume 7 Nomor 2, 2024.
- Makaampoh. Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP. *Lex et Societatis*, Volume I Nomor 2, 2013.
- Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Pound, Roscoe., *An Introduction to the Philosophy of Law*. USA, Yale University Press, 1930.
- Riani Bakri. Indonesia Of Law State Index Analysis. *Journal Ipdn*, Volume 4 Nomor 2, 2022.
- S. Rahman, Hibana. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta, PGTKI Press, 2002.